

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 350/-1.772.1

Jakarta, 21 September 2020

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Usulan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta


Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta.
3. Pengaturan mengenai penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan dan jaminan sosial, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan COVID-19.
4. Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pengawasan dan penindakan, pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial, penghargaan, pendanaan dan ketentuan pidana.
5. Mengingat semakin meningkatnya jumlah kasus positif warga di Provinsi DKI Jakarta, untuk itu perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai instrumen kebijakan dan pedoman dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum di Provinsi DKI Jakarta.

6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya Dewan yang terhormat dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah dilakukan pembahasan pada tingkat eksekutif dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih


Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 977 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 977 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI
Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
18. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta;
 - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66)
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome* virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

5. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
6. Limbah medis Covid-19 adalah semua limbah medis B3 yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas layanan kesehatan maupun tempat isolasi terkendali dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas, berupa alat-alat kesehatan, obat, alat pelindung diri yang telah di gunakan / dipakai bagi penanggulangan Covid-19.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
15. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
16. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta.

18. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
19. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Penanggulangan Covid-19 berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepentingan umum;
- e. transparan;
- f. kolaborasi;
- g. kesadaran hukum; dan
- h. efektivitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19;
- b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol Kesehatan;
- c. memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19;
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petugas dan aparat pelaksana penanggulangan Covid-19; dan
- e. membangun kemitraan dan kolaborasi semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 4

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan Covid-19 bertanggung jawab:

- a. melaksanakan surveilans dan penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat

- provinsi;
- b. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
 - c. meningkatkan penanggulangan Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. menyediakan alat pelindung diri bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
 - e. menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
 - f. menyediakan sarana tempat isolasi dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19;
 - g. meningkatkan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
 - h. melaksanakan penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi;
 - i. menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan Covid-19, pasien dan masyarakat; dan
 - j. menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan Covid-19 berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19;
- b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;
- d. melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan Covid-19;
- e. menetapkan status wabah/kejadian luar biasa;
- f. memberikan insentif kepada tenaga Kesehatan dan penunjang;
- g. memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam penanggulangan Covid-19;
- h. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak Covid-19;
- i. melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk

- percepatan penanggulangan Covid-19; dan
- j. melakukan perubahan alokasi anggaran dalam rangka perkembangan penanggulangan Covid-19;
 - k. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Setiap orang dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa Pandemi Covid-19;
- b. ikut serta dalam upaya penanggulangan penularan Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta; dan

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Perlindungan Kesehatan Individu

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi:
 - a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
 - b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang; dan
 - d. menerapkan PHBS pencegahan Covid-19;
 - e. mengikuti kegiatan penelusuran kontak erat;
 - f. melakukan isolasi sesuai pedoman yang telah ditetapkan

pada lokasi yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi terhadap pasien terkonfirmasi; dan

- g. melakukan karantina pada kontak erat penderita yang ditentukan oleh petugas Kesehatan yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan PHBS pencegahan Covid-19 dan penerapan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau
 - b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi isolasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif atau upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Setiap melakukan pengenaan sanksi administratif atau upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan untuk dimasukkan ke dalam sistem elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif dan upaya paksa diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
- b. sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. transportasi umum;

- e. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
- f. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembubaran kegiatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan
 - f. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dilakukan oleh:
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran swasta dan tempat kerja;
 - b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lainnya yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya,

dan dapat didampingi dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-19 di perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar peserta didik atau tenaga kependidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-19 di sekolah dan institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. menerapkan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan tempat ibadah; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah; dan
 - c. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol pencegahan Covid-

19 di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (3) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota/Bupati Administrasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, perusahaan aplikasi transportasi *online*, atau penanggung jawab moda transportasi wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat melalui:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19;
 - b. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi;
 - c. pembatasan waktu operasional; dan
 - d. manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sarana transportasi umum dan sarana transportasi perseorangan.
- (3) Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap sarana dan prasarana transportasi umum.
- (4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, perusahaan aplikasi transportasi *online*, atau penanggung jawab moda transportasi yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, perusahaan aplikasi transportasi *online*, atau penanggung jawab moda transportasi yang mengulangi secara berturut-

turut pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. denda administratif;
 - b. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada tiap moda transportasi, manajemen kebutuhan lalu lintas dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. membatasi jumlah pengunjung.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembubaran kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.
- (3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembubaran kegiatan;
 - c. denda administratif;

- d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP, unsur PD terkait dan dapat didampingi Kepolisian dan/atau TNI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung.
- (2) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi tertentu lainnya dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

- a. melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait Covid-19 kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 17

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. menerapkan protokol pencegahan Covid-19; dan
 - b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung;
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur PD, Kepolisian dan/atau TNI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan pada area

publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, dan penerapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. menolak untuk dilakukan tracing;
- b. menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat Kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19;
- c. menolak upaya pengobatan, vaksinasi, dan/atau intervensi Kesehatan lainnya;
- d. mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun limbah medis Covid-19 di luar peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas Kesehatan dan petugas penunjang lainnya;
- f. memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif;
- g. menolak mengikuti Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM) dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku bagi yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19;
- h. menghasut orang lain untuk tidak mengikuti Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM) dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku;
- i. menghalangi dan/atau mengancam tenaga kesehatan dan petugas penunjang lainnya dalam melakukan tugas penanggulangan Covid-19;
- j. menyembunyikan hasil Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes Cepat Molekuler (TCM) dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku kepada petugas yang berwenang;
- k. menolak protokol Covid-19 untuk pengurusan jenazah yang berstatus suspek, *probable*, yang berada di luar fasilitas Kesehatan;
- l. mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, *probable*, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau
- m. dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait Covid-19; dan/atau
- n. menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan surveilans epidemiologi informatika;

BAB IV

PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

PSBB

Pasal 19

- (1) Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, Gubernur dapat memberlakukan PSBB di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penghentian aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Gubernur

Bagian Kedua

PSBB Transisi

Pasal 20

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif, Gubernur dapat memberlakukan PSBB Masa Transisi.
- (2) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi:
 - a. kajian epidemiologi;
 - b. penilaian kondisi kesehatan publik; dan
 - c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan.
- (3) Pelaksanaan PSBB Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengendalian ketat berskala lokal dalam bentuk:
 - a. penyiapan lokasi Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - b. pemantauan dan pengawasan wilayah rukun warga/ kelurahan/ kecamatan/ kota/ kabupaten administrasi yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian ketat;
 - c. pemetaan terhadap wilayah yang memiliki kasus Covid-19 dengan angka Incident Rate (IR) tinggi dan kecepatan Incident Rate (IR);
 - d. pelaksanaan skrining Covid-19;
 - e. pemantauan terhadap warga dengan kondisi Kontak Erat, Suspek, Probabel, kasus konfirmasi Covid-19, dan pelaku perjalanan;
 - f. penelusuran Kontak Erat;

- g. pendataan jumlah warga miskin dan warga terdampak;
 - h. pelibatan unsur rukun tetangga/rukun warga, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna serta elemen masyarakat lainnya;
 - i. pemberlakuan sanksi sosial terhadap warga yang melanggar Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri yang sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan warga; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan pengendalian ketat berskala lokal kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi.
- (4) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama Masa Transisi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi.
- (5) Dalam hal penghentian sementara pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan PSBB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSBB Masa Transisi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kontak erat, suspek, *probable*, konfirmasi atau pelaku perjalanan, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan dan jangkauan kontak erat;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang

- terkontaminasi pekerja sakit; dan
- f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi terkendali terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar Covid-19.
- (2) Pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembubaran kegiatan;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan sementara izin; dan
 - f. pencabutan izin.
 - (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kontak erat atau suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau Tes Cepat Molekuler (TCM).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Penindakan

Pasal 22

- (1) Selama masa pemberlakuan PSBB atau PSBB Transisi, dilakukan pengawasan dan penindakan dengan cara antara lain:
 - a. patroli/operasi penertiban; dan
 - b. posko gabungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan penindakan selama masa pemberlakuan PSBB atau PSBB Transisi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 23

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi informatika untuk kepentingan publik dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti kegiatan surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dengan mengisi data pribadi.
- (2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan surveilans epidemiologi informatika, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
 - c. pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
 - d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
 - e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
 - f. penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan surveilans epidemiologi informatika diatur dalam Peraturan Gubernur

Bagian Kedua

Penyebarluasan Informasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara penanggulangan Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyebarluasan informasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membangun kemitraan dan kolaborasi penanggulangan Covid-19 dengan semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan/atau dunia usaha.
- (2) Kemitraan dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMULIHAN EKONOMI, DAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pemulihan Ekonomi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan tujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat;
 - b. memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
 - c. menggerakkan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap kondusif dan berkembang;
 - d. menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran; dan
 - e. menjaga iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha.
- (2) Upaya pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyelamatkan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
 - b. mengembangkan ekonomi digital;
 - c. mempercepat kegiatan pembangunan berdampak besar;
 - d. melakukan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional atau pinjaman lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan;
 - f. mempercepat perizinan terkait investasi dan/atau

- penanaman modal;
 - g. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal;
 - h. melakukan sinergi program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan kementerian/lembaga terkait serta pihak lainnya; dan/atau
 - i. melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemulihan ekonomi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 dapat melakukan upaya berupa:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa bantuan sosial, yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat yang terdampak melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan selama bencana non alam Covid-19 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Daftar masyarakat terdampak dihimpun, disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemulihan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENYESUAIAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 29

- (1) Penyesuaian dalam perencanaan pembangunan dan

penganggaran daerah berupa:

- a. perubahan RPJMD;
 - b. perubahan alokasi anggaran, dan penggunaan APBD dalam penanganan Covid-19;
 - c. optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga;
 - d. penggunaan dana cadangan daerah; dan
 - e. pendanaan alternatif dalam pembiayaan program pemulihan ekonomi daerah atau pinjaman lain.
- (2) Penyesuaian dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penyesuaian sistem kerja Pemerintahan Daerah berupa:

- a. penyesuaian ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
- b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor/tempat kerja dan di rumah;
- c. penyusunan dan pembahasan kebijakan/produk hukum daerah;
- d. penggunaan perangkat teknologi informasi;
- e. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas;
- f. pengawasan kegiatan pemerintahan.

Pasal 31

Penyesuaian pelayanan publik berupa:

- a. percepatan perizinan; dan
- b. pengaduan masyarakat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyesuaian dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, Penyesuaian sistem kerja Pemerintahan Daerah, dan Penyesuaian pelayanan publik diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi

DKI Jakarta.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam rangka penguatan dalam pengawasan atas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah.
- (4) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan kegiatan penanggulangan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, masyarakat, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit menular.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Peraturan Gubernur mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang berkaitan secara langsung dengan penanggulangan Covid-19 wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SRI HARYATI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID 19)

I. UMUM

Kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan wilayahnya sebagai pusat pemerintah sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional yang menciptakan tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas kegiatan antara lain sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama. Bahwa berbagai aspek dari aktivitas kegiatan tersebut secara nyata telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Jakarta yang menempati wilayah seluas 664,01 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Oleh karena itu keberlangsungan berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat Jakarta harus tetap terus dijaga dan dilindungi termasuk diantaranya dari ancaman bahaya bencana alam maupun bencana non alam.

Bahwa badan kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) telah menyatakan Covid 19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Penyebaran Covid 19 yang berawal dari kota Wuhan di negara China telah meluas di lintas negara termasuk Indonesia yang saat ini sudah semakin meningkat dan meluas pada lintas provinsi dan kabupaten/kota tidak terkecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid 19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang ditindaklanjuti dengan peraturan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

Dalam upaya menekan penyebaran Covid 19 yang semakin meluas yang ditunjukkan dengan peningkatan kejadian transmisi lokal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan usulan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Menteri Kesehatan telah menetapkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020.

Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberlakukan kebijakan membatasi kegiatan dan aktivitas warga masyarakat untuk berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu, seperti sekolah, tempat kerja atau tempat usaha, kegiatan keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bahwa seiring dengan berjalan waktu penanganan penyebaran Covid 19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran Covid 19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Jakarta yang dapat mengancam dan membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Jakarta. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu untuk segera diambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial secara menyeluruh.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid 19, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 19 yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat serta larangannya, pelaksanaan Pembatasan Sosial

Berskala Besar, peningkatan layanan kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dan penyerluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi, perlindungan dan jaminan sosial, penyesuaian tata kerja pemerintah dan pelayanan publik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan,, adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab dan universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelindungan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dari bahaya dan dampak pandemi Covid 19.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 harus mengutamakan

kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kolaborasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 secara terpadu harus melibatkan semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha serta pemerintah daerah lain dalam bentuk kemitraan dan kerjasama daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat atas protokol kesehatan pencegahan Covid 19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan Covid 19.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "efektifitas" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid 19 harus efektif dan efisien dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran belanja daerah sehingga mampu mempercepat penanganan penyebaran Covid 19, pemulihan ekonomi serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dari dampak pandemi Covid 19.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR